



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR


NOMOR : 04 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR 23 TAHUN 2003

TENTANG RETRIBUSI PENDAFTARAN KAPAL DAN
SURAT KETERANGAN KECAKAPAN KAPAL DALAM
WILAYAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR : 04 TAHUN 2005

TENTANG :

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 23 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENDAFTARAN KAPAL
DAN SURAT KETERANGAN KECAKAPAN KAPAL DALAM WILAYAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR

Menimbang : a. bahwa kapal merupakan sarana angkutan yang diperlukan dalam wilayah perairan Kabupaten Indragiri Hilir bagi Nakhoda dan anak buah kapal wajib memenuhi Surat Keterangan Kecakapan sebagai persyaratan dalam pengoperasian kapal dalam rangka keselamatan pelayaran.

b. bahwa setiap pendaftaran kapal baru maupun pendaftaran ulang serta pemberian Surat Keterangan Kecakapan dipungut Retribusi.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2001.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2754) ;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98) ;

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 118) ;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 187) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 27) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
dan
BUPATI INDRAGIRI HILIR

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 23 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENDAFTARAN KAPAL DAN SURAT KETERANGAN KECAKAPAN KAPAL DALAM WILAYAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2001 tentang Retribusi Pendaftaran Kapal dan Surat Kecakapan Kapal dalam wilayah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor seri 25 B) dirubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB I ada penambahan 2 (dua) poin menjadi 19 poin.